



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 16/PER-DJPDSPKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH
SARANA *CHEST FREEZER* TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan terukurnya hasil pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, perlu menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA *CHEST FREEZER* TAHUN 2017.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah, dan para pelaku usaha perikanan serta penyuluh perikanan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Hubungan



Esti Budiarti

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Marine and Fisheries Product Competitiveness Strengthening. The stamp contains the text: 'DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'Esti Budiarti' is printed below it.

Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
Nomor 16/PER-DJPDSPKP/2017
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Pemerintah Sarana *Chest
Freezer* Tahun 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

1. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan pemerintah berupa sarana *chest freezer* adalah untuk menjaga kualitas produk perikanan tetap dalam kondisi prima setelah ditangkap/didaratkan dan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sehingga dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sarana sistem rantai dingin pada produk perikanan.

2. Indikator Keberhasilan

- a. terlaksananya pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan 150 Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer*; dan
- b. terlaksananya pembuatan/penyimpanan es skala rumah tangga 27 ton/tahun/unit atau 4.050 ton/tahun dari total Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* dalam rangka penerapan sarana sistem rantai dingin pada produk perikanan.

B. Sasaran

Sasaran Bantuan *chest freezer* adalah kelompok/badan hukum lain yang memenuhi persyaratan di seluruh Indonesia.

C. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.
2. Sarana sistem rantai dingin adalah peralatan untuk menerapkan teknik pendinginan maupun pembekuan terhadap ikan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, distribusi hingga diterima konsumen. Penerapan sistem rantai dingin bertujuan untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan.
3. *Chest Freezer* adalah sejenis mesin pembekuan (skala kecil) yang umumnya berbentuk seperti kotak peti horizontal, terdiri dari berbagai macam ukuran dan dimensi yang akan menentukan kapasitas simpannya.

4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah berupa sarana sistem rantai dingin yaitu *chest freezer* dianggarkan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu melalui Anggaran dan Pendapatan belanja Negara (APBN) yang terdapat pada DIPA Satker TA. 2017 dan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Kelompok masyarakat, kelompok masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.


B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Sarana sistem rantai dingin yaitu *chest freezer* termasuk dalam Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Sarana yang diberikan dalam bentuk barang.

2. Spesifikasi Bantuan Pemerintah

Spesifikasi Bantuan Pemerintah berupa *chest freezer* sebagaimana tabel berikut ini:

No	Bantuan Pemerintah (Sarana)	Spesifikasi	Gambar
1.	<i>Chest Freezer</i>	a. Kapasitas = min. 318 Liter b. Dimensi (p x l x t) = min.116 x 60 x 86 (cm) c. Power consumption = 160 - 170 Watt d. Temperature -5 °C atau lebih rendah	

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah bantuan pemerintah berupa *chest freezer* adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan *chest freezer* dapat diberikan kepada:

a. kelompok masyarakat;

diutamakan berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

b. kelompok masyarakat hukum adat

telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

- c. lembaga swadaya masyarakat
berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- d. lembaga pendidikan
terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama serta sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- e. lembaga keagamaan.
diutamakan berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.


2. Persyaratan, Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Syarat-syarat penerima bantuan Sarana *Chest Freezer* adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria penerima Bantuan pemerintah Sarana;
- b. pada tahun anggaran 2017 tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD.
- c. calon penerima bantuan adalah kelompok/badan hukum yang telah diseleksi dan diverifikasi faktual oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu maupun pihak Dinas pada tahun 2017;
- d. calon penerima mengajukan proposal/usulan permohonan bantuan kepada Direktur Jenderal dan dapat disampaikan atau tembusan melalui Dinas yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. dalam pembuatan proposal dan dokumen pendukungnya, Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota dapat membantu calon penerima bantuan pemerintah dalam menyusun dokumen pendukung dimaksud.
- f. Kepala Dinas Kabupaten/Kota memerintahkan Petugas Verifikasi untuk melakukan verifikasi administrasi dan lapangan terhadap usulan calon penerima.
- g. Apabila hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi/verifikasi.
- h. Surat rekomendasi/verifikasi penerima bantuan pemerintah disampaikan ke Direktur Jenderal cq. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu.
- i. Calon penerima bantuan tertuang dalam Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Keputusan penerima Bantuan Pemerintah tersebut menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah. Penetapan Keputusan oleh PPK dan pengesahan Keputusan oleh KPA dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

Pengusulan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* dapat melalui 2 mekanisme, yakni pengajuan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab./Kota atau ditujukan langsung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu) dengan tembusan Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sebagaimana yang ditunjukkan pada Diagram Alur Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah berikut.

Alur Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* digambarkan dalam Bagan Sebagai Berikut:



E. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

1. Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
- c. Pengelola Keuangan Satuan Kerja yaitu Bendahara dan Pejabat Verifikasi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
- d. Pengelola Administrasi Satuan Kerja yaitu staf satuan kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja, yang sesuai ketentuan dapat terdiri atas beberapa staf.

2. Fungsi Pengelola Kegiatan:

Pengelola kegiatan berfungsi membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

a. Kepala Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja berfungsi menyelenggarakan seluruh tugas satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, berfungsi melaksanakan sebagian tugas satuan kerja dalam penyelenggaraan pengadaan bantuan pemerintah dan bertanggung jawab secara fisik maupun keuangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pengguna Anggaran.

c. Bendahara

Bendahara berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan satuan kerja dan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Satuan Kerja.

d. Pejabat Verifikasi

Pejabat verifikasi adalah pejabat yang melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

e. Pengelola Administrasi Kegiatan

Pengelola Administrasi Kegiatan berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pengelolaan administrasi Kegiatan. Pengelola Administrasi Kegiatan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Satuan Kerja.

3. Tugas Pengelola Kegiatan:

- a. Pada tahap persiapan dan perencanaan, meliputi:
 - 1) menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan;
 - 2) menyiapkan bahan, menetapkan waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
 - 3) melakukan dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
 - 4) menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 5) mengendalikan kegiatan pengadaan; dan
 - 6) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang.
- b. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, meliputi:
 - 1) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang;
 - 2) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - 3) menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang;
 - 5) mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang kepada PA/KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;
 - 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 10) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi; dan
 - 11) menyusun berita acara serah terima dan menerima pengadaan yang telah selesai dari pelaksana pengadaan barang.

4. Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah

- a. Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan usulan proposal dari calon penerima Bantuan Pemerintah atau unit kerja calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah;
- b. usulan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan melalui Dinas yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota;

- c. dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah;
 - d. direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. dalam melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi pada huruf d, Sekretaris Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Dinas dan/atau penyuluh perikanan;
 - f. penetapan penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. proses pengadaan melalui Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - h. penyaluran dan serah terima Bantuan Pemerintah;
 - i. pembinaan terhadap penerima Bantuan Pemerintah;
 - j. penerima Bantuan melaporkan pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang diterima kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
 - k. monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah.
5. Peran Penyuluh Perikanan

Dalam proses mekanisme penetapan dan penyaluran bantuan pemerintah Sarana *Chest Freezer*, Penyuluh Perikanan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Dinas yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan pemerintah Sarana *Chest Freezer*;
- b. membantu dan mendampingi calon penerima bantuan pemerintah Sarana *Chest Freezer* dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis sistem penerapan sarana sistem rantai dingin pada produk perikanan serta pola usaha kepada calon penerima bantuan pemerintah Sarana *Chest Freezer*; dan
- d. membantu calon penerima bantuan pemerintah dalam membuat laporan pemanfaatan Sarana *Chest Freezer*.

6. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Sarana *Chest Freezer* dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Bantuan Pemerintah berupa Sarana *Chest Freezer* dapat diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan;
- b. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga Non pemerintah;

- c. Pemberian bantuan Sarana *Chest Freezer* kepada penerima bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang dan nilai nominal barang;
 - d. Dalam rangka pengadaan barang *Chest Freezer*, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang;
 - e. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada point (4) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
7. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
 8. Pencairan dana bantuan Chest Freezer dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
 9. Pelaksanaan penyaluran bantuan Chest Freezer kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK atau Penyedia barang sesuai kontrak.

F. Analisa Usaha *Chest Freezer*

Asumsi

Biaya listrik per kWh (\pm)	Rp.	1.450
Pemakaian listrik per jam	kWh	0,17
Biaya listrik per jam (\pm)	Rp.	246,5

Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Perbulan	Pertahun
Penerimaan				27.000.000
Produksi Es	kantong	150	4.500	54.000,00
Penjualan es	Rp/hari	500	2.250.000	27.000.000
Pengeluaran				11.745.756
Variabel Cost				7.145.760
Listrik	Rp	5.916	177.480	2.129.760
Plastik	Rp		368.000	4.416.000
Air			50.000	600.000
Fixed Cost				4.599.996
Biaya Tenaga Kerja	Rp/bulan	200.000	200.000	2.400.000
Biaya Perawatan	Rp/bulan	100.000	100.000	1.200.000
Biaya Penyusutan	Rp/bulan		83.333	999.996
Keuntungan	Rp/Tahun			5.254.244
Keuntungan	Rp/Bulan			1.271.187
Keuntungan	Rp/Hari			42.372,90
Keuntungan	Es/Kantong			282,486

Biaya Investasi:

No	Jenis Biaya	Satuan	Jml	Harga	Nilai	UE	Nilai Sisa	Penyusutan
	Freezer	Paket	1	7.000.000	7.100.000	5	2.130.000	994.000
	Jumlah				7.100.000		2.130.000	994.000

BAB III
MEKANISME ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah

Pengadaan barang bantuan Pemerintah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format berikut:

**REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BULAN :

No	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta,, Bulan Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

.....

B. Ketentuan Perpajakan

Pemungutan pajak terhadap pengadaan/ pembangunan Bantuan pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

C. Sanksi

Penerima bantuan pemerintah wajib memanfaatkan dan mengoperasikan barang yang diterima sesuai petunjuk teknis. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan serupa pada tahun yang akan datang.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. Pembinaan yang dilakukan di antaranya terhadap penerapan sistem jaminan mutu serta kelayakan dasar pada proses produksi, pengolahan dan distribusi melalui penerapan sistem rantai dingin.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Bantuan Pemerintah telah diterima dan dimanfaatkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Selain itu Monev dilaksanakan untuk memperoleh informasi atas implementasi program Bantuan sarana sistem rantai dingin dalam hal ini *Chest Freezer* berjalan secara optimal. Monev juga dimaksudkan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin di masa yang akan datang.

Monev dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Direktur Jenderal bertindak selaku KPA, yang mempunyai kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.

KPA juga bertanggung jawab atas:

1. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
2. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
3. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

C. Pelaporan

Penerima Bantuan Pemerintah wajib memberikan laporan tertulis kepada Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu atau dapat dikirimkan laporan melalui email ke dit.pbm@kkp.go.id dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* wajib menyampaikan laporan tertulis kegiatan pemanfaatan/operasionalisasi setiap semester dan tahunan atau sewaktu-waktu bila diminta, kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Materi pelaporan minimal mencakup:
 - 1) Profil Penerima Bantuan Pemerintah
 - 2) Data produksi usaha (utilitas)
 - 3) Status pemanfaatan
 - 4) Kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan/operasionalisasi.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah berupa sarana sistem rantai dingin, dalam hal ini *Chest Freezer*, diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan Penerima Bantuan pada tahun anggaran 2017 dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung seyogyanya terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis Bantuan ini. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan.

Tercapainya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sarana rantai dingin pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk dalam mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu yang dipersyaratkan.

DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,



Esu Budiyarti

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana *Chest Freezer* Tahun 2017

DATA PENDUKUNG SARANA *CHEST FREEZER*

1. Format Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BA /PDSPKP.2/PL.420/...../2017

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Innes Rahmania, A.Pi, S.Sos, MM**
NIP : 19640411 198803 2 001
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat pengolahan dan Bina Mutu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan :, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Jenis dan Lokasi Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pegolahan dan Bina Mutu, maka dalam tertib administrasi pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal P DSPKP, dengan sini kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tahun anggaran 2017 pada Satuan Kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK KESATU** berupa barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tahun anggaran 2017 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

PIHAK KESATU akan melakukan pengeluaran dari Laporan SIMAK-Persediaan melalui menu penyerahan barang kepada masyarakat pada aplikasi SIMAK-Persediaan dan akan menyelesaikan proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan **PIHAK KEDUA** akan memelihara, menjaga dan memanfaatkan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2017 yang telah diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....
NIP.

Innes Rahmania, A.Pi, S.Sos, MM
NIP. 19640411 198803 2 001

LAMPIRAN BERITA ACARA

No	Nama Barang	Merk/Spesifikasi	Volume	Harga		Kondisi	Ket.
				Satuan (Rp)	Total (Rp)		
JUMLAH							

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....
NIP.

Innes Rahmania, A.Pi, S.Sos, MM
NIP. 19640411 198803 2 001

2. Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah

KOP SURAT

Nomor : ,2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bantuan
Pemerintah

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
di
J a k a r t a

Sehubungan dengan penyerahan yang diadakan melalui Dana APBN tahun anggaran 2017 pada satker Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ke (*penerima bantuan pemerintah*) bersama ini kami mengajukan permohonan agar sarana sebagaimana daftar terlampir dapat dihibahkan kepada (*penerima bantuan pemerintah*)

Permohonan ini kami ajukan dengan dilandasi pertimbangan bahwa :

1. Sarana tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di
2. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(*penerima bantuan pemerintah*)

.....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. DPRD Tingkat I/II
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Pernyataan Kesanggupan memanfaatkan Bantuan Pemerintah

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA SISTEM
RANTAI DINGIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

menyatakan bahwa(penerima bantuan pemerintah) siap untuk :

1. Menerima hibah atas sarana yang dihibahkan oleh Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Surat Permohonan Hibah yang telah kami sampaikan;
2. Memanfaatkan sarana yang telah dihibahkan secara optimal sesuai dengan tujuan pengadaannya.
3. Melaporkan kondisi pemanfaatan secara berkala minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(penerima bantuan pemerintah)

.....

FOTO-FOTO PER ITEM BARANG

Gambar 1.		Gambar 2.
Gambar 3.		Gambar 4.
Gambar 5.		Gambar 6.

DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Hubungan



Esti Budiyanti